

**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN
TAHUN 2008**



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (dit) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN,
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- 4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- 6. Inspektorat.
- 7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan.
- 8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- 11. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran.
- 12. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan.

BAB III
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktivitas;
 - b. Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Energi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan;
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Keistimewaan Aceh dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- g. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah
- i. pembinaan UPTB; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menyusun rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- d. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
- e. mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
- f. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
- g. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah melalui Tim Anggaran; dan
- h. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong;
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong; dan
 - b. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat.
- (5) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan; dan
 - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga/Masyarakat, Produksi dan Pemasaran.
- (6) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong; dan
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Kewenangan :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam; dan
- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong.

Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Data dan Informasi;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan.
- (4) Bidang Mutasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
 - b. Sub Bidang Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian.
- (5) Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis dan Fungsional; dan
 - b. Sub Bidang Penjenjangan.

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil; dan
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil;
- e. penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- f. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- g. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintahan daerah;
- h. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- i. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- k. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
- m. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaian kinerja aparatur;
- n. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil;
- p. pembinaan UPTB; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kekinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
- d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat bagi daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- g. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur;
- h. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat;
- i. menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintahan daerah;
- j. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
- k. menetapkan kenaikan pangkat regular, pilihan, pengabdian pegawai negeri sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;
- l. menyiapkan proses mutasi jabatan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan kewenangan; dan
- m. menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keempat
BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bidang Perlindungan Anak;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Bina Program, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Berencana.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Perlindungan Perempuan.
- (6) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Perlindungan Anak.

Pasal 22

- (1) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- (2) Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan komitmen operasional;
- f. pemantapan terhadap lembaga keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi kepada masyarakat;
- h. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berdayaguna dan berhasil guna;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. pembinaan UPTB;
- m. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan keluarga dan perempuan;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program, koordinasi penelitian dan pengembangan serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan keluarga, perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga badan.

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Bimbingan Masal;
 - e. Bidang Pelaksana Penyuluhan;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan, Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi.
- (4) Bidang Bimbingan Masal, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Intensifikasi Agribisnis dan Sarana Produksi; dan
 - b. Sub Bidang Promosi, Kemitraan, Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Bidang Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan.

Pasal 28

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; dan
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, pelaksanaan sistem penyuluhan, pengembangan penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan dan gizi serta fasilitasi partisipasi masyarakat pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup badan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan system penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penyuluhan, ketersediaan dan kelembagaan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang sistem penyuluhan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
- m. pembinaan UPTB; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai kewenangan :

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan;
- b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, panganekaragaman pangan dan gizi;
- d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
- e. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
- f. melaksanakan panganekaragaman pangan
- g. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan system penyuluhan dan ketahanan pangan;
- i. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 34

- (1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 36, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perencanaan program pengawasan;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pembinaan fungsional auditor dan pengawas pemerintah kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada Pasal 37, Inspektorat mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- d. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten;
- e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah.kabupaten;
- g. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten;
- h. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kabupaten; dan
- i. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional Kabupaten.

Bagian Ketujuh
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pencegahan Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Pengendalian dan Pemulihan;
- e. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
- (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan, meliputi kebersihan dan pertamanan, sanitasi, keindahan kota, penerangan jalan dan taman penghijau, pembibitan, dekorasi kota, reklame dan rekomendasi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, rekomendasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. pelaksanaan tugas operasional di bidang lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan;
- h. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- i. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
- k. penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam (flora dan fauna);
- l. penyelenggaraan pengamanan dan pelestarian sumber daya air;
- m. pemberian rekomendasi izin dan pengawasan terhadap pengelolaan pemukiman masyarakat;
- n. penyelenggaraan audit lingkungan;
- o. pengawasan terhadap baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup.
- p. penyusunan program kegiatan pelaksanaan lingkungan hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- q. koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- r. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan yang terdiri dari Abiotik, Biotik, dan Kultur.
- s. pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- t. pengawasan kerusakan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. melaksanakan kerja sama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- h. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Bagian Kedelapan
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Kesiagaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang kantor;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan kantor;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- i. perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan rekomendasi perizinan penelitian; dan
- f. melaksanakan pendaftaran parpol, legislatif, pemilu, pemilihan kepala daerah, pemilihan keuchik, organisasi masyarakat, LSM/NGO dan pengawasan orang asing.

Bagian Kesembilan
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perizinan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Program dan Informasi;
- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu; dan
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 54, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan;
- c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. menerima retribusi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
- g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 57

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Referensi;
- d. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan;
- e. Seksi Pembinaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang kantor;
- c. perumusan kebijakan teknis, program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- e. pengelolaan, pengolahan bahan pustaka, arsip dan dokumen;
- f. pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan deposit, citra daerah, budaya baca dan khasanah arsip;
- h. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i. pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan, pelestarian bahan pustaka, arsip dan dokumen;
- e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
- f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan dan kearsipan;
- g. menetapkan, memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA), pemusnahan arsip dan dokumen; dan
- h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) daerah.

Bagian Kesebelas
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Seksi Wilayatul Hisbah;
- e. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan pemadaman kebakaran; dan
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam serta penanggulangan kebakaran.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta Penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparaturnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat islam;
- i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;

- j. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran;
- k. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundangan-undangan di bidang syariat islam;
- l. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya kebakaran;
- m. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja dan polisi wilayahul hisbah; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang syariat islam;
- e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada ditempat kejadian perkara;
- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
- n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab;
- o. melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap masyarakat tentang tata cara penanggulangan kebakaran; dan
- p. melakukan tindakan dan reaksi cepat terhadap terjadinya kebakaran.

Bagian Keduabelas
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Program dan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Diklat dan Standarisasi.
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Asuhan dan Logistik Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika Profesi dan Pengendalian Mutu Keperawatan.
- (5) Bidang Program dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi; dan
 - b. Seksi Informasi Manajemen dan Kerjasama.

Pasal 70

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan; dan
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 71

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang rumah sakit;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan rumah sakit;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away mempunyai kewenangan :

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit umum daerah sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan dinas kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan; dan
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 77

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 78

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, UPTB mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 79

Kelompok Jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 80

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Kepala UPTB;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 81

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB, dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan
- (4) Unsur-unsur lain dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 82

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 83

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural Eselon III.a
- (3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- (4) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 84

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 85

Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 86

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 87

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Bagan Struktur Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Qanun ini;
- (2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (3) Uraian Jabatan masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pejabat struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah dan Sekretaris Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 91

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan

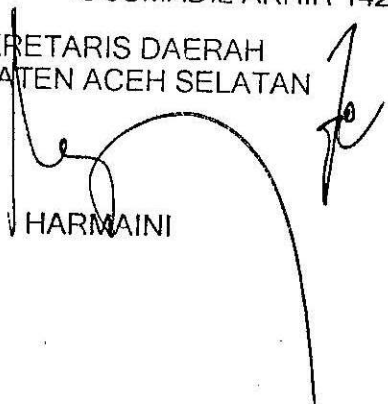
pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H


BUPATI ACEH SELATAN
HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan

pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN


HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

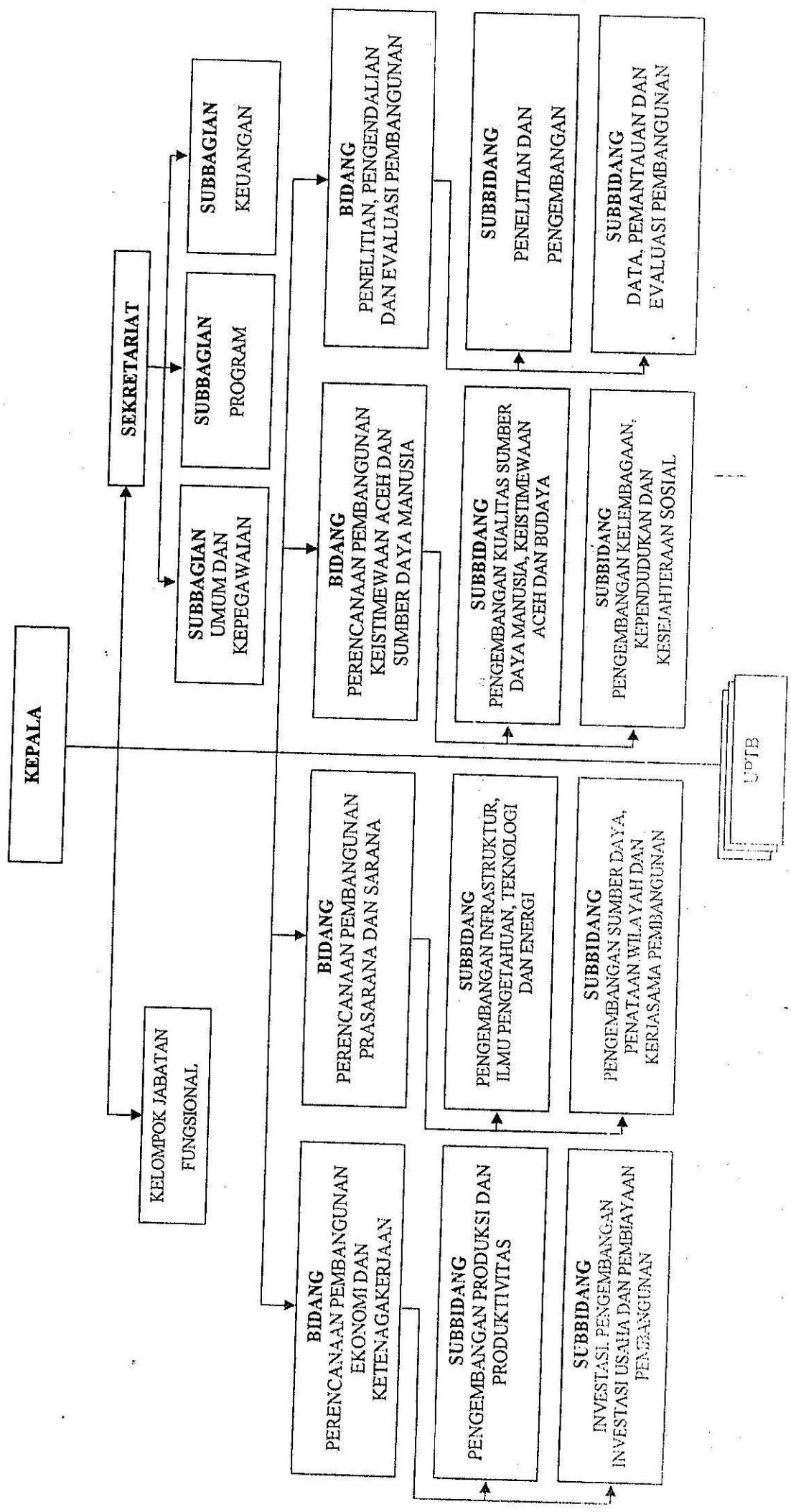
Pasal	1	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
Pasal	4	Cukup jelas.
Pasal	5	Cukup jelas.
Pasal	6	Cukup jelas.
Pasal	7	Cukup jelas.
Pasal	8	Cukup jelas.
Pasal	9	Cukup jelas.
Pasal	10	Cukup jelas.
Pasal	11	Cukup jelas.
Pasal	12	Cukup jelas.
Pasal	13	Cukup jelas.
Pasal	14	Cukup jelas.
Pasal	15	Cukup jelas.
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.

Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Cukup jelas.
Pasal	23	Cukup jelas.
Pasal	24	Cukup jelas.
Pasal	25	Cukup jelas.
Pasal	26	Cukup jelas.
Pasal	27	Cukup jelas.
Pasal	28	Cukup jelas.
Pasal	29	Cukup jelas.
Pasal	30	Cukup jelas.
Pasal	31	Cukup jelas.
Pasal	32	Cukup jelas.
Pasal	33	Cukup jelas.
Pasal	34	Cukup jelas.
Pasal	35	Cukup jelas.
Pasal	36	Cukup jelas.
Pasal	37	Cukup jelas.
Pasal	38	Cukup jelas.
Pasal	39	Cukup jelas.
Pasal	40	Cukup jelas.
Pasal	41	Cukup jelas.
Pasal	42	Cukup jelas.
Pasal	43	Cukup jelas.
Pasal	44	Cukup jelas.
Pasal	45	Cukup jelas.
Pasal	46	Cukup jelas.
Pasal	47	Cukup jelas.

Pasal	48	Cukup jelas.
Pasal	49	Cukup jelas.
Pasal	50	Cukup jelas.
Pasal	51	Cukup jelas.
Pasal	52	Cukup jelas.
Pasal	53	Cukup jelas.
Pasal	54	Cukup jelas.
Pasal	55	Cukup jelas.
Pasal	56	Cukup jelas.
Pasal	57	Cukup jelas.
Pasal	58	Cukup jelas.
Pasal	59	Cukup jelas.
Pasal	60	Cukup jelas.
Pasal	61	Cukup jelas.
Pasal	62	Cukup jelas.
Pasal	63	Cukup jelas.
Pasal	64	Cukup jelas.
Pasal	65	Cukup jelas.
Pasal	66	Cukup jelas.
Pasal	67	Cukup jelas.
Pasal	68	Cukup jelas.
Pasal	69	Cukup jelas.
Pasal	70	Cukup jelas.
Pasal	71	Cukup jelas.
Pasal	72	Cukup jelas.
Pasal	73	Cukup jelas.
Pasal	74	Cukup jelas.
Pasal	75	Cukup jelas.

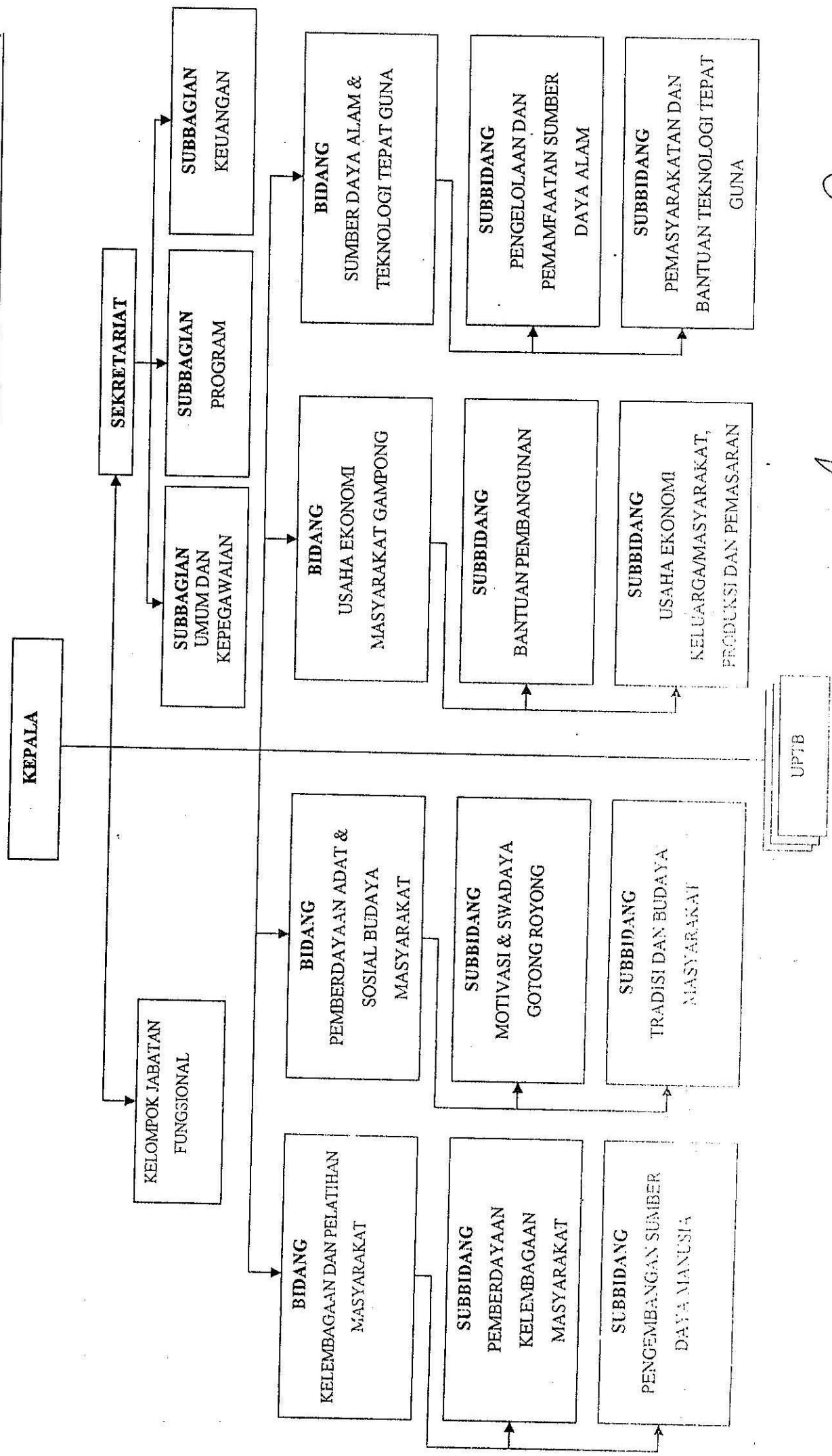
Pasal	76	Cukup jelas.
Pasal	77	Cukup jelas.
Pasal	78	Cukup jelas.
Pasal	79	Cukup jelas.
Pasal	80	Cukup jelas.
Pasal	81	Cukup jelas.
Pasal	82	Cukup jelas.
Pasal	83	Cukup jelas.
Pasal	84	Cukup jelas.
Pasal	85	Cukup jelas.
Pasal	86	Cukup jelas.
Pasal	87	Cukup jelas.
Pasal	88	Cukup jelas.
Pasal	89	Cukup jelas.
Pasal	90	Cukup jelas.
Pasal	91	Cukup jelas.
Pasal	92	Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 6

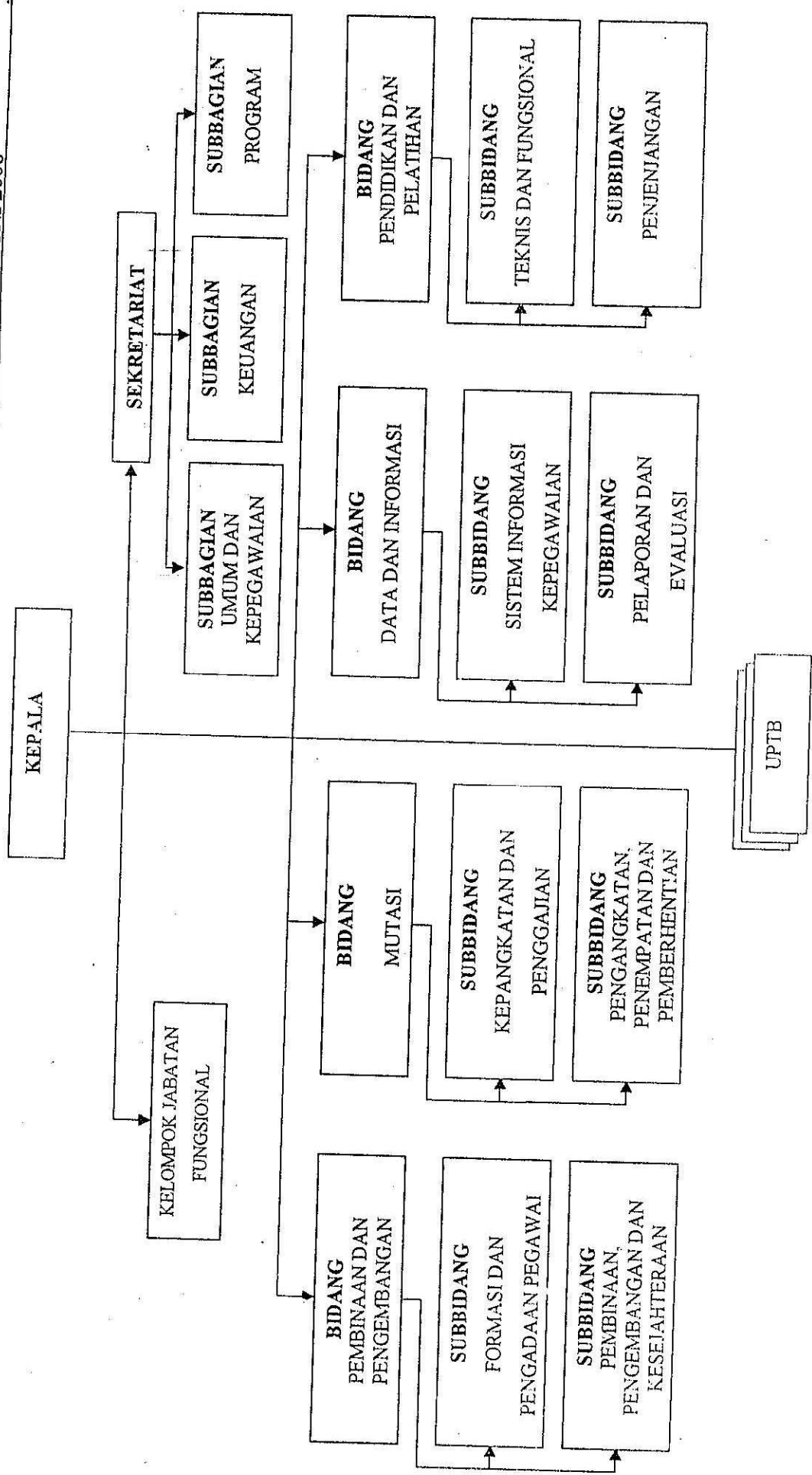


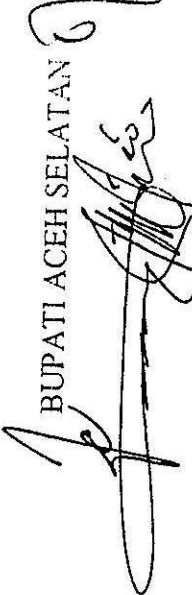
BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF



BUPATI ACEH SELATAN



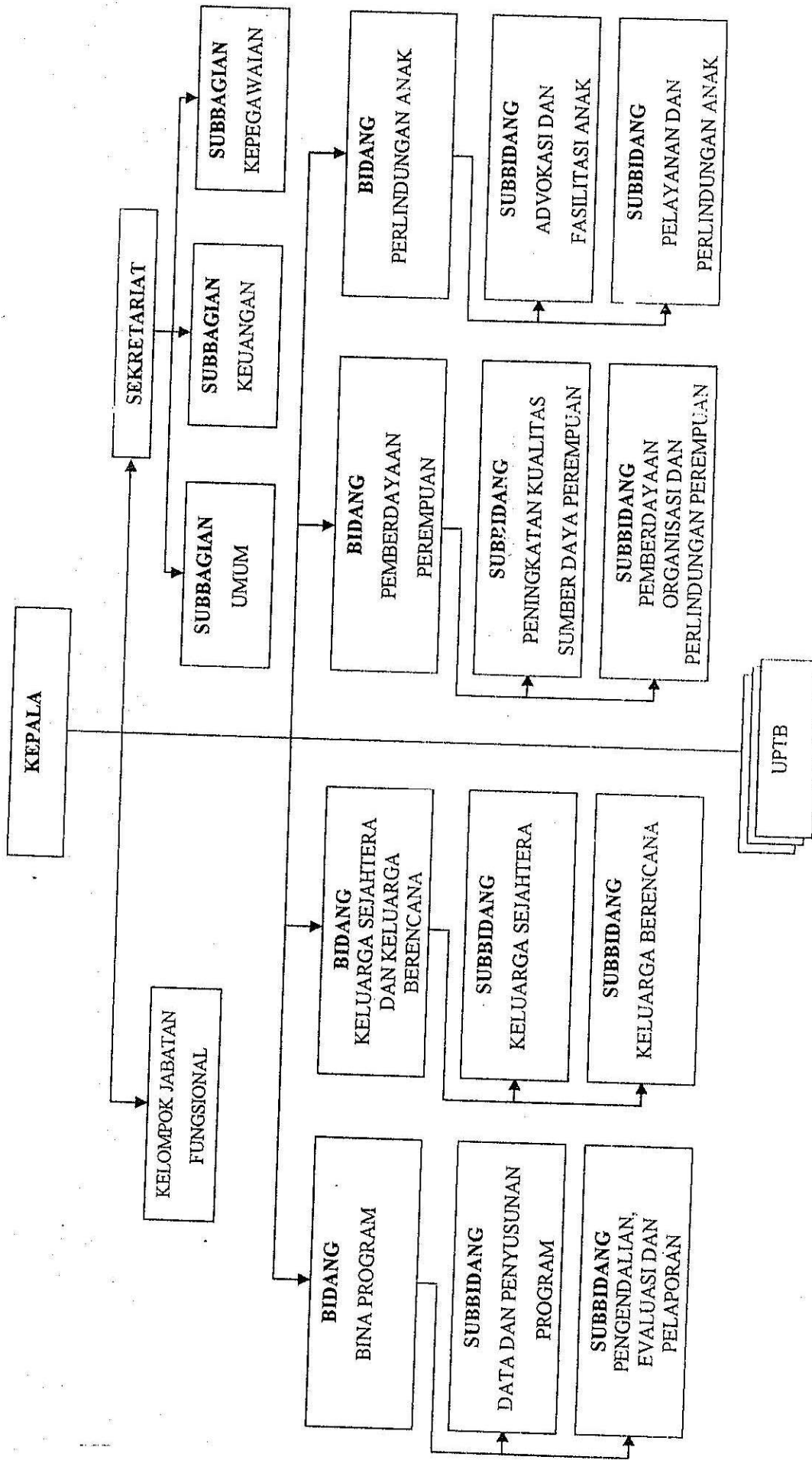
BUPATI ACEH SELATAN

 HUSEIN YUSEIF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

**BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH SELATAN**

LAMPIRAN IV

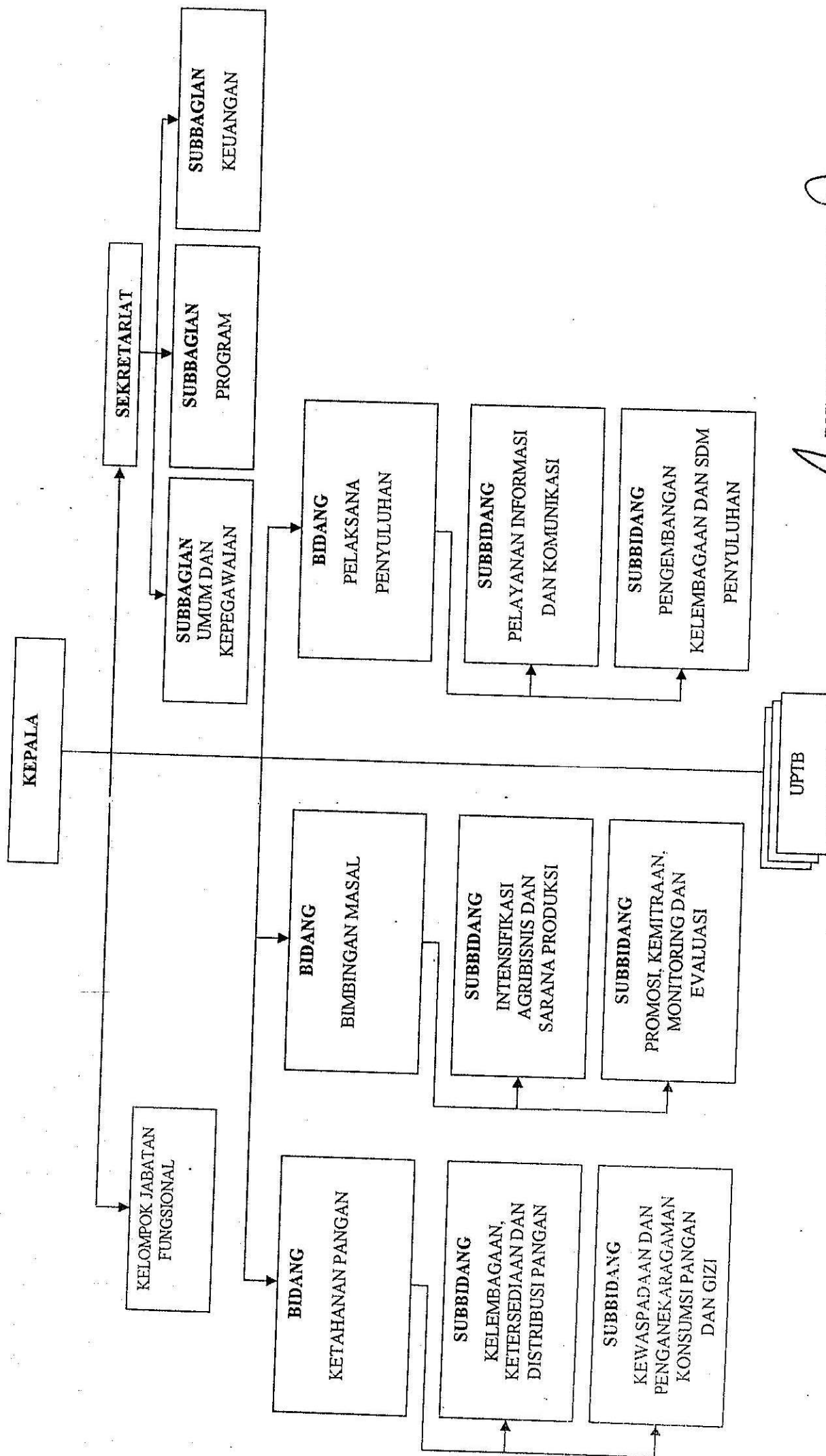
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008



BUPATI ACEH SELATAN
[Signature]
HUSIN YUSUF

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

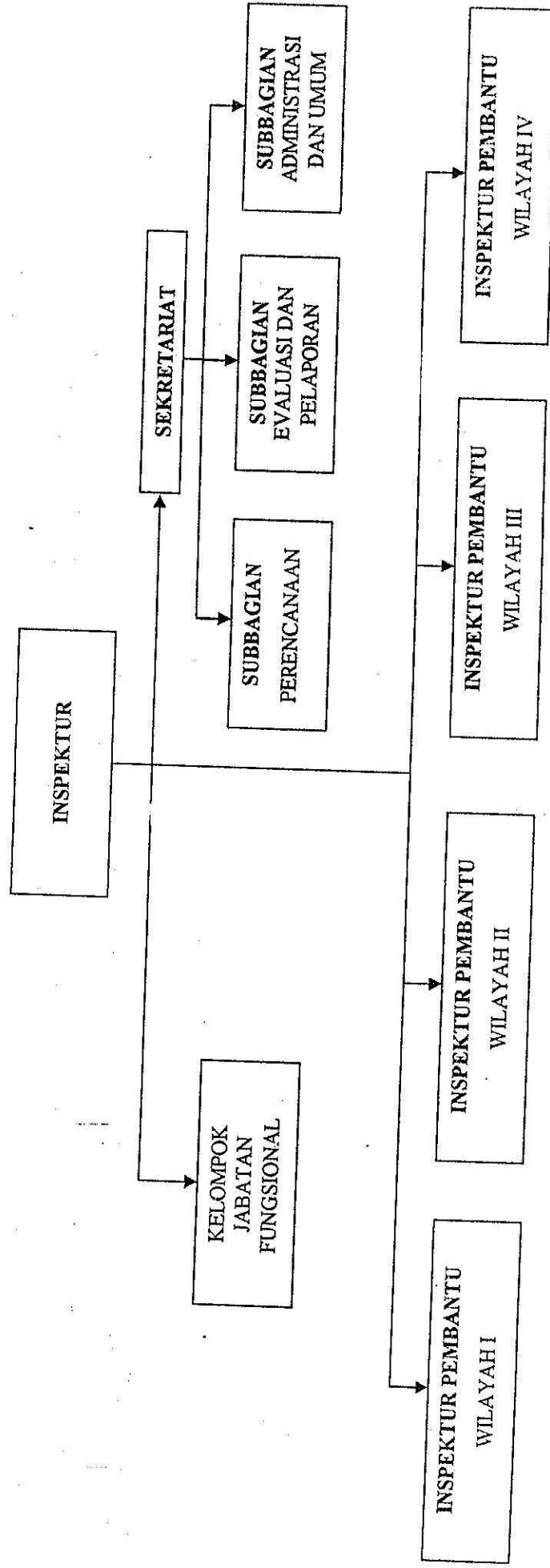


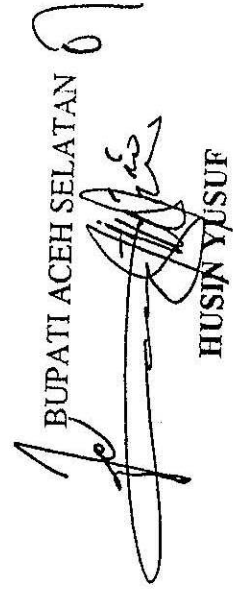
[Signature]
BUPATI ACEH SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN VI

: QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

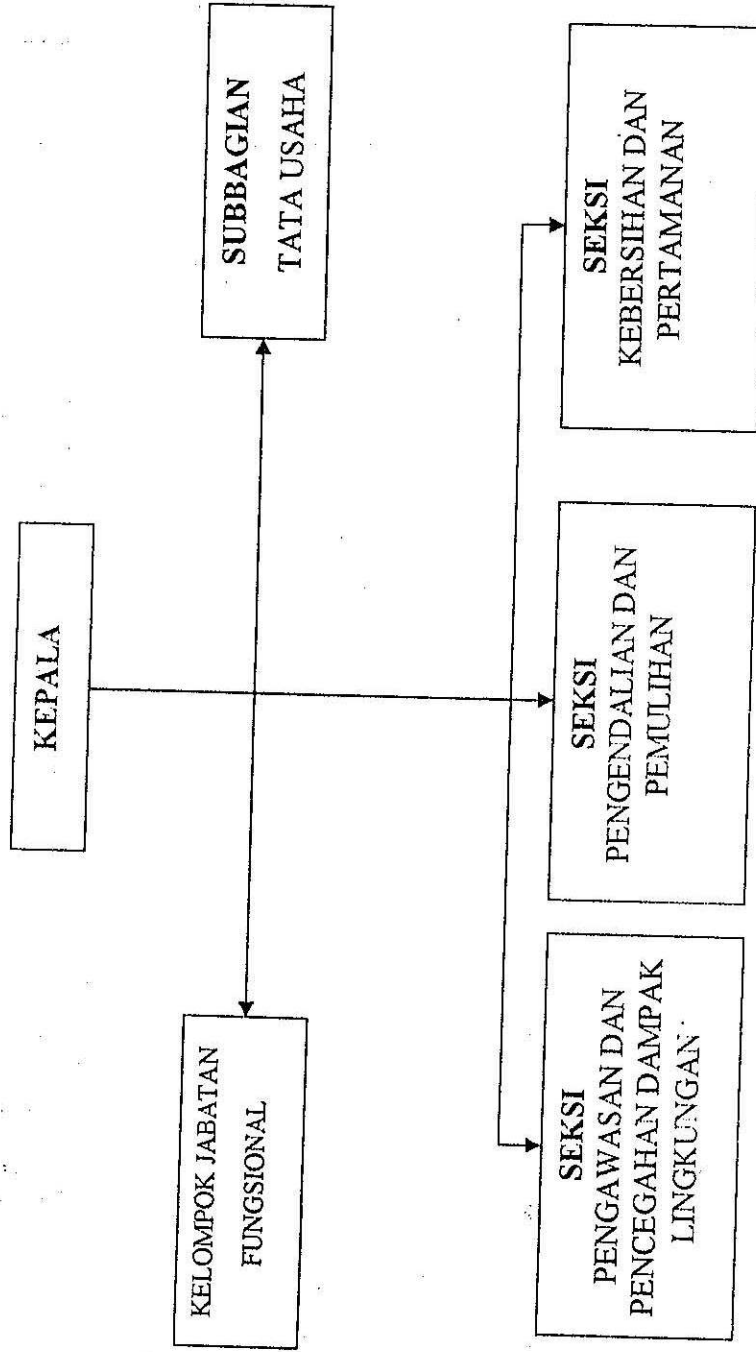


BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

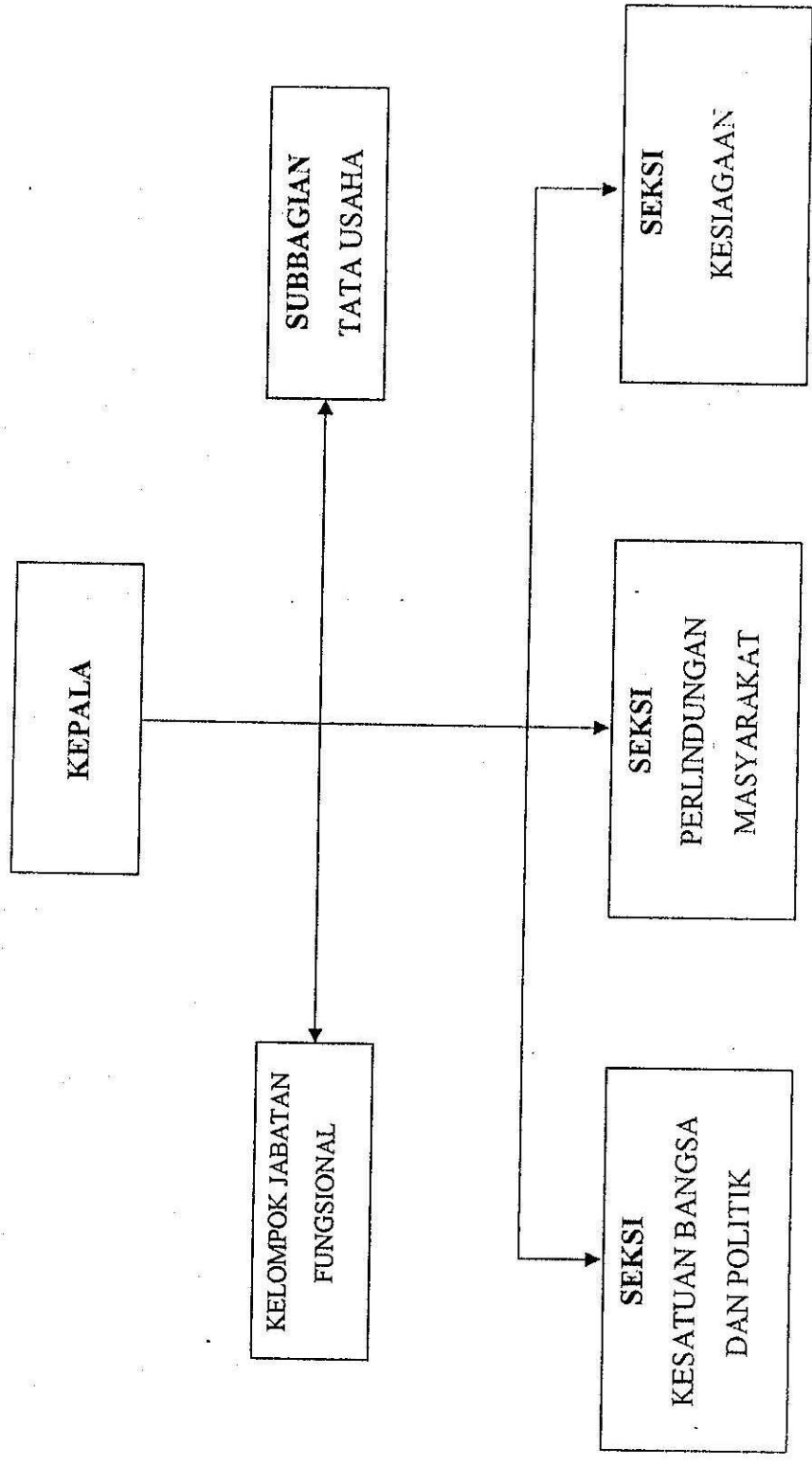
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN VII

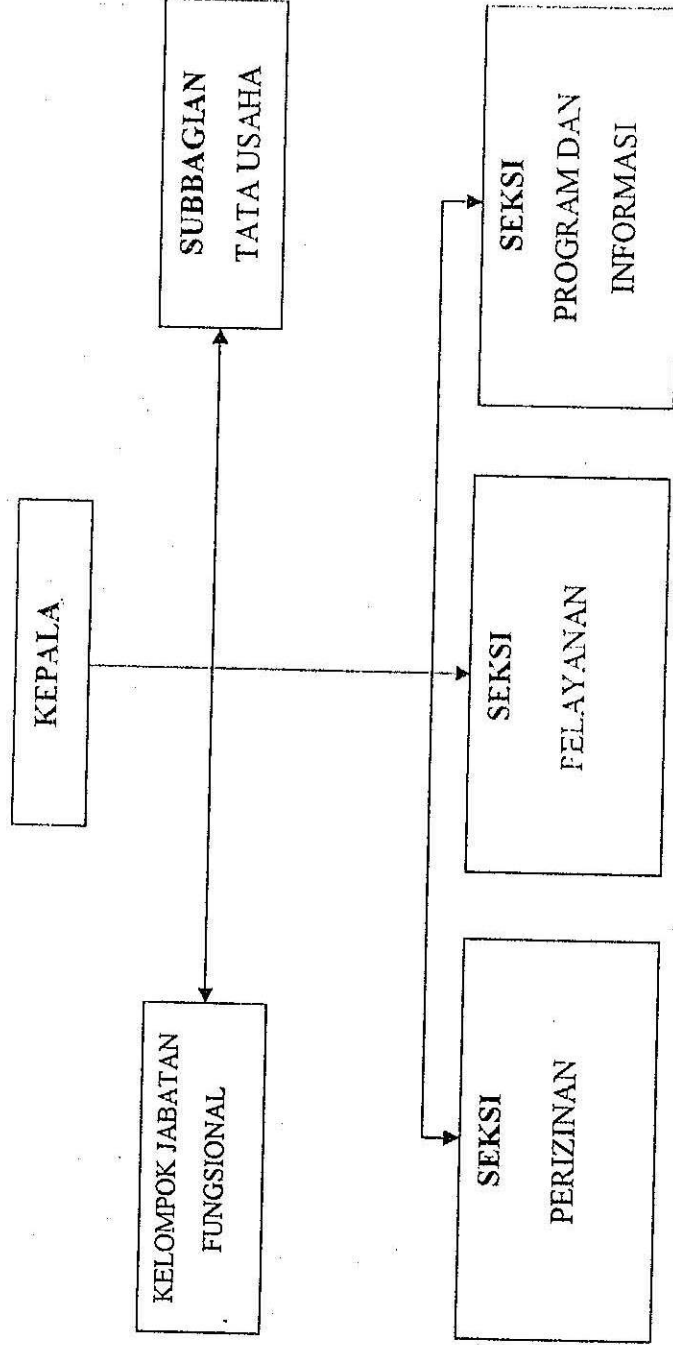
: KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008



BUPATI ACEH SELATAN
[Signature]
HUSIN YUSUF



BUPATI ACEH SELATAN
[Signature]
HUSIN YUSUF

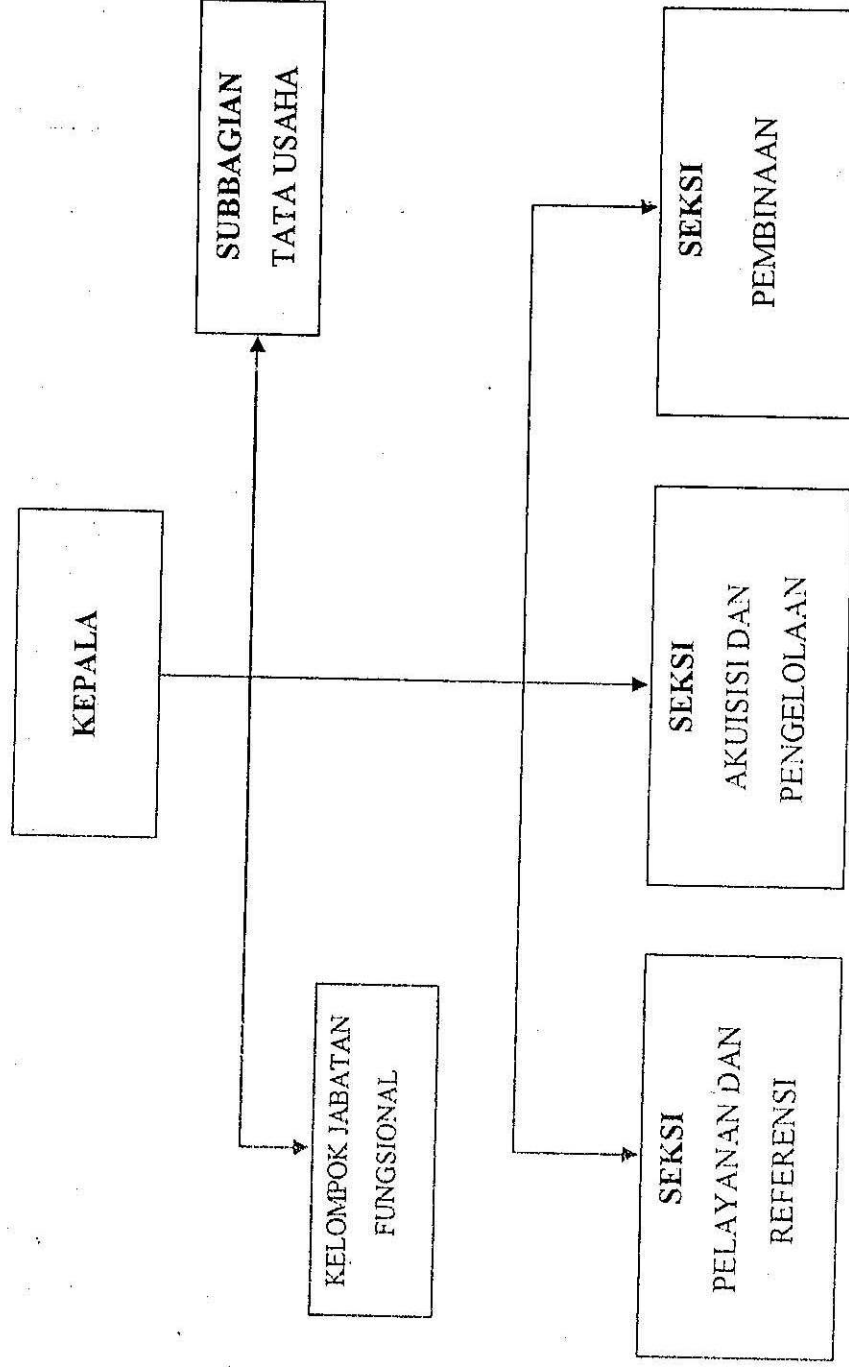


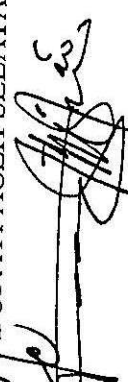
BUPATI ACEH SELATAN
[Signature]
HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN X

KANTON KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

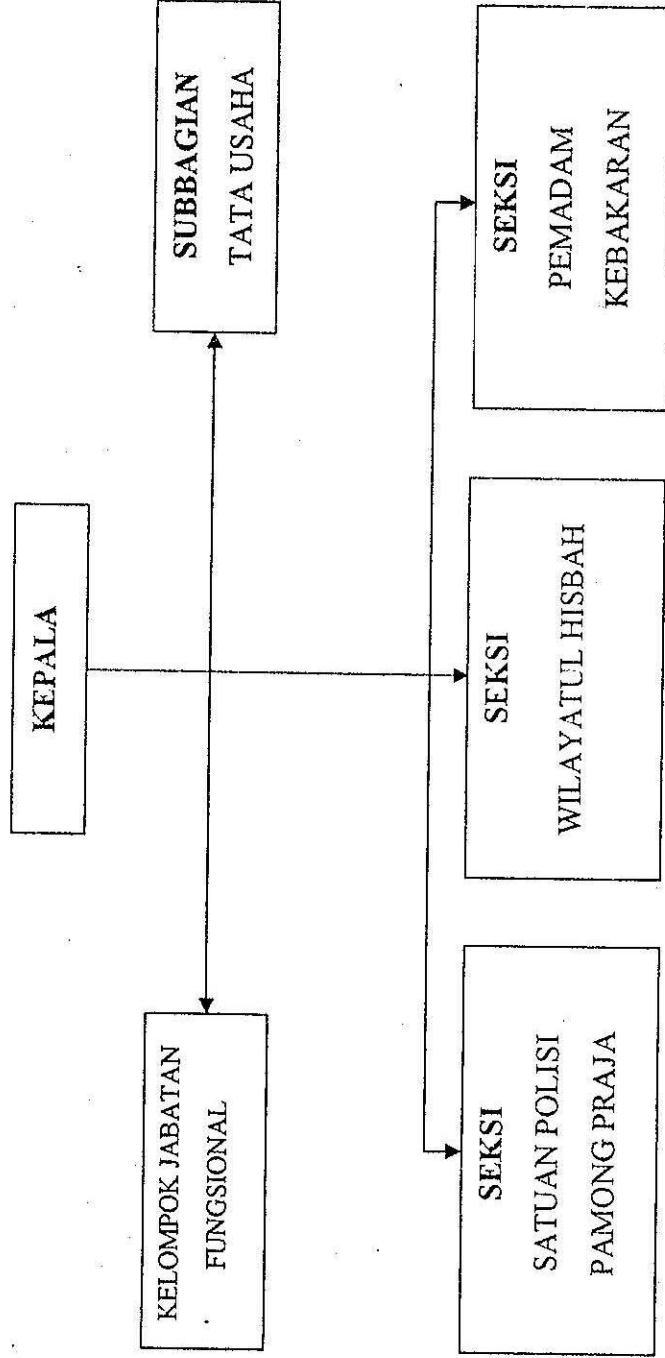


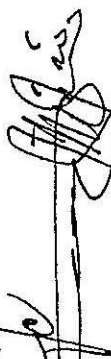
BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN XI

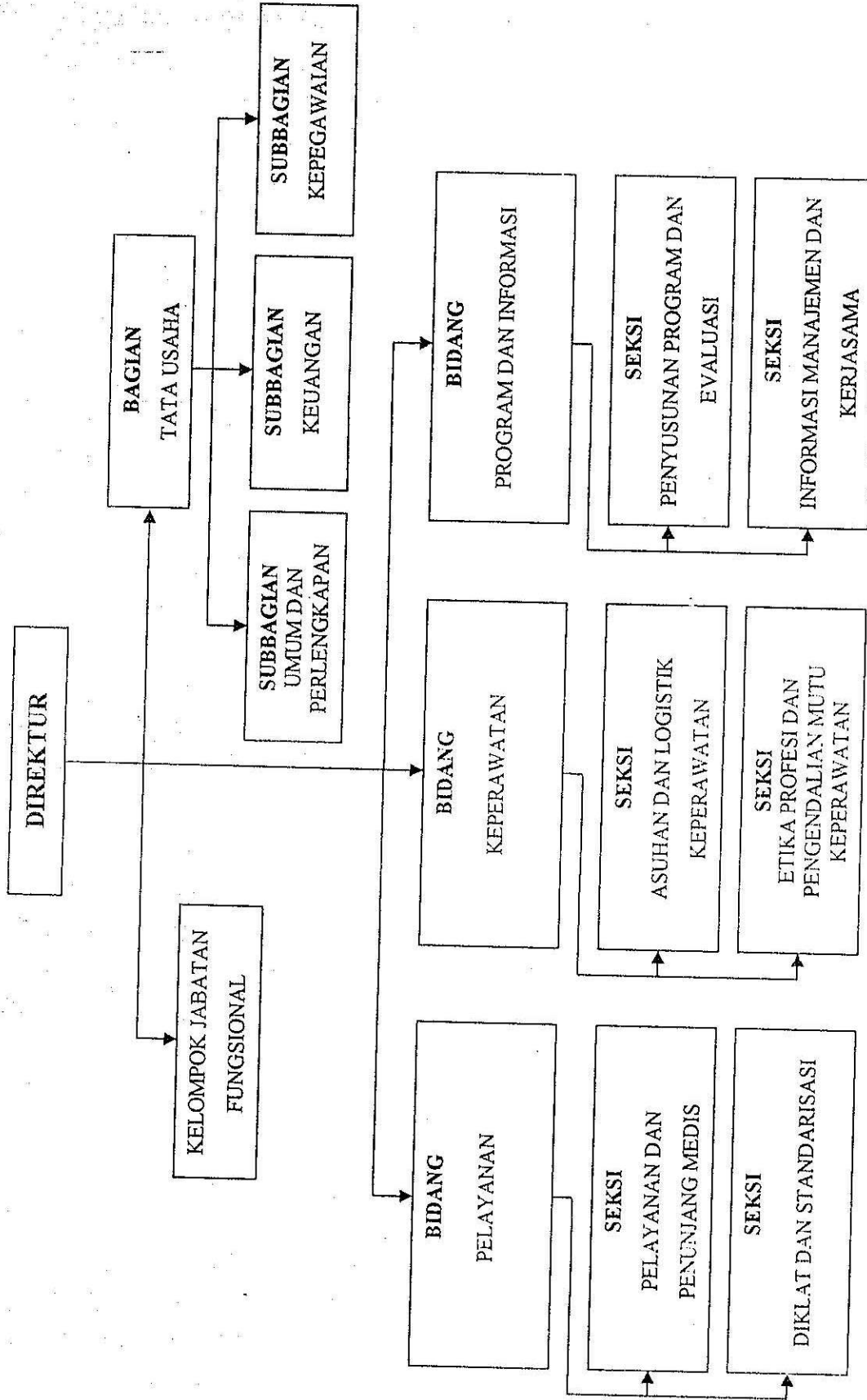
: QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008

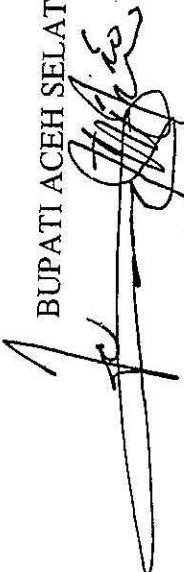


BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008



BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF